



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zainuddin.
Pangkat/NRP	: Praka Mar/108623.
Jabatan	: Caraka Rai Arhanud.
Kesatuan	: Yonmarhanlan I.
Tempat, tanggal lahir	: Asahan Mati, 12 Agustus 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Gagak Raya No. 460 Perumnas Mandala Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Nomor : Kep/12/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/AL/K/I-02/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/133/PM I-02/AL/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/146/PM I-02/AL/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/AL/K/I-02/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Disersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- 1). Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 2). Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
- b) Surat Pernyataan Desersi Komandan Yonmarhanlan I Nomor : R/292/IX/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama Zainuddin Praka Marinir NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : NIHIL

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, namun tidak ada jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Zainuddin, Praka Mar NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/255/AL/K/I-02/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 s/d 2016 di kesatuan Lantamal I Belawan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinan di Yonmarhanlan I dengan jabatan Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I dan berpangkat Praka NRP 108623.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Saksi-1 (Pelda Mar Ferdinan Pane) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 (Kapten Mar Robby Barus) tentang ketidakhadiran Terdakwa.
3. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 berupaya melakukan pencarian bersama anggota ke tempat tinggal Terdakwa sementara di Perumnas Mandala Jl. Gagak Raya No. 460 Medan, ke Tanjung Balai Asahan Desa Asahan Mati Dusun I Gang Cipta Tanjung Balai Asahan dan ke Percut Sei Tuan Rumah Pak Dedet (Bapak angkat Terdakwa) serta ketempat lain yang sering didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun melalui surat dan Satuan telah berupaya mencari Terdakwa namun tidak ditemukan Terdakwa.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 September 2016 (Laporan Polisi Nomor : LP.09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016) atau secara berturut-turut selama 407 (empat ratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ferdinan Pane.
Pangkat/NRP	: Pelda Mar/80080.
Jabatan	: Bama Rai Arhanud.
Kesatuan	: Yonmarhanlan I.
Tempat dan tanggal lahir	: Belawan, 30 Juni 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Bawal III No. 10 Komplek TNI AL Ikan Hiu Titi Papan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 saat Saksi mulai berdinan di Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan perkara ini, Terdakwa tidak pernah berada di Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan tanpa izin yang sah dari Dansat dan telah tercatat dalam buku absensi kesatuan namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tulisan kepada Saksi maupun kesatuan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada Dan Rai Arhanud Yonmarhanlan I.
3. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Balai Asahan dan telah memanggil istri Terdakwa ke kesatuan namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Robby Barus.
Pangkat/NRP : Kapten Mar/18037/P.
Jabatan : Pasminlog.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 Pebruari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya No. 26 Martubung Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Saksi mulai berdinan di Yonmarhanlan I Belawan dengan hubungan hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan perkara ini, Terdakwa tidak pernah hadir di Kesatuandan telah tercatat di buku Absensi Bama Rai Arhanud Yonmarhanlan I Belawan.
3. Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai dan Rai Arhanud Yonmarhanlan I Belawan bersama anggota telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Gagak Raya No. 460 Perumnas Mandala Medan kemudian ke Desa Asahan Mati Dusun 1 Gg. Cipta Tanjung Balai Asahan dan ditempat bapak angkat Terdakwa atas nama Pak Pedet di Percut Sei Tuan serta tempat-tempat lain yang pernah dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tulisan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya telah menikah sejak tahun 2013 namun hingga saat ini belum memiliki anak namun Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang lainnya diluar dinas.

Hal 4 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
2. Surat Pernyataan Desersi Komandan Yonmarhanlan I Nomor : R/292/IX/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama Zainuddin Praka Marinir NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Desersi Komandan Yonmarhanlan I Nomor : R/292/IX/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama Zainuddin Praka Mar NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Yonmarhanlan I dengan pangkat Praka Mar NRP 108623 jabatan Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Mar Ferdinan Pane) dan Saksi-2 (Kapten Mar Robby Barus) mengetahui sejak tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I pada saat pengecekan apel pagi.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Gagak Raya No. 460. Perumnas Mandala Medan, Desa Asahan Mati Dusun 1 Gg. Cipta Tanjung Balai Asahan dan ketempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa serta mendatangi kediaman orang tua angkat Terdakwa di daerah Percut Sei Tuan, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 407 (empat ratus tujuh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Yonmarhanlan I dengan pangkat Praka Mar NRP 108623 jabatan Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/AL/K/I-02/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Mar Ferdinan Pane) dan Saksi-2 (Kapten Mar Robby Barus) mengetahui sejak tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I pada saat pengecekan apel pagi.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 407 (empat ratus tujuh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A18.02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 407 (empat ratus tujuh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
 2. Surat Pernyataan Desersi Komandan Yonmarhanlan I Nomor : R/292/IX/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama Zainuddin Praka Marinir NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.
Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zainuddin Praka Mar NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) Lembar daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
 - b. Surat pernyataan Desersi Komandan Yonmarhanlan I Nomor : R/292/IX/2015 tanggal 9 September 2015 atas nama Zainuddin Praka Marinir NRP 108623 Caraka Rai Arhanud Yonmarhanlan I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No. 133-K/PM I-02/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)